



90 .

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN TRACE JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA  
RUAS SEMANAN-SUNTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial, prasarana distribusi barang dan jasa serta kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter melewati Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang 20,23 km (dua puluh koma dua tiga kilometer) dan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 42 (empat puluh dua) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 652/B/PPSK/DTR/VI/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan/atau Instansi yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

## Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 90